



PUTUSAN
NOMOR : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS YULIANTO**
Pangkat/NRP : Kapten Ctp/2910023270770
Jabatan : Kaurtasrah Bagtasrah Subditbinbantop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 5 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/158/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-35/A-27/Jaya/IV/2015 bulan April 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/57/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/158-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/158-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2015 s.d bulan Maret 2015.
b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor R/39/DPO/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n. Kapten Ctp Aris Yulianto, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbinbantop, Kesatuan Dittopad.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 1 dari 10 hal PUT/158-K/PM II-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-28/A-27/III/2015/JAYA tanggal 23 Maret 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In Absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1754/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1810/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2019/IX/2015 tanggal 3 September 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Dittopad telah memberikan jawaban yaitu surat Dittopad Nomor : R/363/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan Nomor : R/382/IX/2015 tanggal 7 September 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Cpt Aris Yulianto NRP 2910023270770 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/11/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kesatuan Dittopad Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kapten Ctp Aris Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tanggal 16 Februari 1991, mengikuti Secapa Reg tahun 2000 dan di tempatkan di

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditopad dengan jabatan Pama Dittopad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini Terdakwa ditugaskan di Dittopad dengan pangkat Kapten Ctp, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbangtop, Kesatuan Dittopad.

- b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2015
- c. Bahwa sejak meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/39/DPO/II/2015 tanggal 28 Januari 2015, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
- e. Bahwa kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-27/III/2015/JAYA tanggal 23 Maret 2015.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Pelda Mujakir dan Saksi atas nama Pelda Iwan Wahyudi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mujakir
Pangkat/NRP : Pelda/58803
Jabatan : Baurlah GPS Baggesi Dittopad
Kesatuan : Dittopad
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 15 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Jl. Nusa Indah 6/3/103 Rt.04/Rw.03 Klender Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Mujakir (Saksi-1) kenal dengan Kapten Ctp Aris Yulianto (Terdakwa) sejak tahun 2000 di Kesatuan Dittopad ketika Terdakwa baru berdinast di Kesatuan Dittopad setelah selesai pendidikan Secapa, kemudian pada tahun 2007 saat Terdakwa diangkat menjadi Keprimkop Kartika LBS dan Saksi-1 sebagai pengurusnya, namun antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin berdasarkan informasi dari Bagpam Dittopad pada tanggal 13 Januari 2015.

3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan Saksi-1 pernah mencari Terdakwa dengan mendatangi rumahnya sebanyak tiga kali begitu juga pihak Bagpam Dittopad berupaya melakukan pencarian di sekitar wilayah namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan atau belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa tidak membawa senjata api maupun perlengkapan inventaris lainnya milik Kesatuan.

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa selama berdinis di Kesatuan tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana dan dinilai baik.

6. Bahwa kondisi pada tanggal 13 Januari 2015 saat Terdakwa ketidakhadiran tanpa izin Negara dalam masa damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Iwan Wahyudi
Pangkat/NRP : Pelda/219033330675
Jabatan : Bamin SBD Bantop
Kesatuan : Dittopad
Tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 21 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Batang Tarusan No. 41 Rt.02/Rw.09 RBU Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Iwan Wahyudi (Saksi-2) kenal dengan Kapten Ctp Aris Yulianto (Terdakwa) sejak tahun 2000 di Kesatuan Dittopad ketika Terdakwa masih berpangkat Letda Ctp dan baru berdinis di Kesatuan Dittopad, hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa hanya sebatas dinas antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin berdasarkan informasi dari Bagpam Dittopad pada tanggal 13 Januari 2015.

3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, namun pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa walaupun hingga sekarang belum ditemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak membawa senjata api maupun perlengkapan inventaris lainnya milik Kesatuan.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama berdinis di Kesatuan Dittopad Terdakwa mempunyai perilaku dan kepribadian yang baik serta baru satu kali ini melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kapten Ctp, NRP 2910023270770 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dittopad Nomor : R/382/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :
a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2015 s.d bulan Maret 2015.

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang Nomor R/39/DPO/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n. Kapten Ctp Aris Yulianto, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbinbantop, Kesatuan Dittopad.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2015 s.d bulan Maret 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor R/39/DPO/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n. Kapten Ctp Aris Yulianto, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbinbantop, Kesatuan Dittopad, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Dittopad telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-28/A-27/III/2015/JAYA tanggal 23 Maret 2015 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/MI/2015 tanggal 7 Juli 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar Kapten Ctp Aris Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tanggal 16 Februari 1991, mengikuti secapa reg tahun 2000 dan ditempatkan di Dittopad dengan jabatan Pama Dittopad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini ditugaskan di Dittopad dengan pangkat Kapten Ctp, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbantop Kaurtasprov Bagtasrah Subditbantop, Kesatuan Dittopad.
 - Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2015.
 - Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/ menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
 - Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/39/DPO/II/2015 tanggal 28 Januari 2015, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
 - Bahwa benar kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-27/III/2015/JAYA tanggal 23 Maret 2015.
 - Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kapten Ctp Aris Yulianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tanggal 16 Februari 1991, mengikuti secapa reg tahun 2000 dan ditempatkan di Dittopad dengan jabatan Pama Dittopad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini ditugaskan di Dittopad dengan pangkat Kapten Ctp, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbantop Kaurtasprov Bagtasrah Subditbantop, Kesatuan Dittopad.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Penerima Penyerahan Perkara (Papera) Nomor : Kep/57/VI/2014 tanggal 17 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Ctp NRP 2910023270770 kesatuan Dittopad yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kapten Ctp NRP 2910023270770.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Ctp NRP 2910023270770 kesatuan sama dengan para saksi di

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditangkap bersama dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kapten Ctp NRP 2910023270770.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kapten Ctp Aris Yulianto NRP 2910023270770.
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2015.
4. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/ menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/39/DPO/I/2015 tanggal 28 Januari 2015, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-27/III/2015/JAYA tanggal 23 Maret 2015.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 atau selama lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 adalah selama 69 (enam puluh sembilan) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraman atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Januari 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2015 s.d bulan Maret 2015.

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Daftar Pencarian Orang Nomor R/39/DPO/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n. Kapten Ctp Aris Yulianto, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbinbantop, Kesatuan Dittopad

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARIS YULIANTO, KAPTEN CTP, NRP 2910023270770, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Januari 2015 s.d bulan Maret 2015.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor R/39/DPO/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n. Kapten Ctp Aris Yulianto, NRP 2910023270770, Jabatan Kaurtasprov Bagtasrah Subditbinbantop, Kesatuan Dittopad.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H.,M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, RIBUT HANDAYANI, SH LETKOL CHK (K) NRP 627667, ARIN FAUZAM, S.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H.,M.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA
TTD

ARIN FAUZAM, S.H
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor : 158-K/PM II-08/AD/VII/2015